

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Yang dimaksud dengan "resep" adalah "permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Resep yang tepat harus memberikan rincian yang cukup bagi apoteker yang bersangkutan untuk memahami obat apa yang diberikan kepada pasien (Sandy, 2010). Namun, dalam praktiknya, resep masih memiliki banyak masalah. Contoh masalah penulisan resep meliputi penulisan yang tidak jelas atau tidak terbaca, informasi pasien yang tidak mencukupi, tidak mencatat cara pemberian obat, kesalahan penulisan dosis, dan tidak mencantumkan tanda tangan atau inisial pemberi resep.

Resep yang tepat harus memberikan rincian yang cukup bagi apoteker yang bersangkutan untuk memahami obat apa yang diberikan kepada pasien (Sandy, 2010). Namun, dalam praktiknya, resep masih memiliki banyak masalah. Contoh

masalah penulisan resep antara lain penulisan yang tidak jelas atau tidak terbaca, informasi pasien yang tidak mencukupi, tidak memperhatikan cara pemberian obat, penulisan dosis yang salah, dan tidak mencantumkan tanda tangan atau inisial pemberi resep (Cahyono, 2008).

Salah satu masalah dengan penulisan resep adalah *medication error*. *Medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat perbekalan farmasi selama penanganan tenaga kesehatan, dan sebenarnya dapat dihindarkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jenis kesalahan pengobatan yang terjadi selama fase peresepan (*error in reseption writing*) adalah kesalahan yang dilakukan pada saat penulisan resep atau peresepan obat. Efeknya bisa sangat berbeda, mulai dari tidak ada risiko sama sekali hingga kemungkinan cacat bahkan kematian (Dwiprahasto dan Kristin, 2008). Selain itu *medication error* yang terjadi dapat menyebabkan kegagalan terapi yang tidak diharapkan seperti terjadinya interaksi obat (Hartayu dan Aris, 2005)

Seorang apoteker dapat menskrining resep atau meninjau resep sebagai tindakan pencegahan terhadap kesalahan farmasi. Untuk menghindari terjadinya penulisan resep yang tidak jelas, penulisan resep yang tidak akurat, dan pencantuman informasi yang hilang, maka resep direview. Kemungkinan terjadinya kesalahan kefarmasian selama proses pelayanan harus dipahami dan disadari oleh apoteker. Jika seorang apoteker melakukan praktiknya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, hal ini dapat dihindari.

Standar yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa persyaratan administrasi (nama pasien, nama dokter, alamat, inisial dokter, usia pasien, pasien berat badan, dan jenis kelamin pasien) dan persyaratan farmasi adalah hal pertama yang harus dipertimbangkan selama proses penilaian resep (bentuk dosis, stabilitas dosis, dan kompatibilitas dosis). Berdasarkan rangkuman di atas, masih banyak resep yang belum terselesaikan di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia. Bagian administrasi dan farmasi RSUD Kabupaten Bekasi menemukan resep yang tidak lengkap, khususnya di Poliklinik Syaraf yang memiliki jumlah resep yang banyak dengan waktu pelayanan yang terbatas.

2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut diatas timbulah pertanyaan: “Bagaimana gambaran pemenuhan persyaratan administrative dan farmasetik resep-resep yang berasal dari Poliklinik Syaraf di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi”

3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui gambaran pemenuhan persyaratan administratif dan farmasetik resep-resep yang berasal dari Poliklinik Syaraf di Instalasi Rawat Jalan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi.

4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang farmasi khususnya penulisan resep yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Manfaat Praktis

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penulisan resepdi Rumah Sakit Umum Kabupaten Bekasi terutam di rawat jalan Poliklinik Syaraf.

5. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Tempat penelitian: Rumah Sakit Umum Kabupaten

Bekasi. Waktu penelitian : Bulan Maret 2022